



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada Rusmin Widjaja, S.H., M.H., Wahyu Mulyana, S.H., M.H., Vivi, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Hukum Rusmin Wdjaya & Rekan yang beralamat kantor di jalan Siliwangi NO.152 Kota Bogor yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor kelas IA tanggal 14 November 2024, No.1108/SK/HK/XI/2024/PN.Bgr sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Perumahan Kedaton Grande Blok D/3 Rt 003 Rw 012,, Ranggamekar, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor Register 214/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Protestan di GSJA "Betlehem" Bogor dan telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama lebih dari 15 (lima belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxx tertanggal 3 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 3 Oktober 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1. Anak, Perempuan lahir di Bogor tanggal 27-06-2011, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juli 2011 ;
 - 2.2. , Anak, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 20-05-2020, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juni 2020 ;
3. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa pada awal-awal masa pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu masa perkawinan, mulai timbul permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai serta dianggap merupakan bumbu dalam kehidupan rumah tangga ;
6. Bahwa sejak 2 (bulan) kelahiran anak yang pertama pada tahun 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya ;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mau mengurus anak-anaknya dan hanya Penggugat yang selama ini berusaha mengurus kedua anaknya tanpa bantuan dan perhatian dari Tergugat bahkan Tergugat sering meminta uang kepada anak yang pertama dan kepada Penggugat ;
8. Bahwa walaupun Penggugat telah mengingatkan dan menegur Tergugat akan sikapnya namun sikap dan pola pikir Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat mengaku kepada anak yang pertama bahwa Tergugat mempunyai pacar atau Wanita Idaman lain (WIL) yang menimbulkan perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat sejak tahun 2020 tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya Pendidikan, hal inilah yang menyebabkan Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tahan dengan kondisi rumah tangganya akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai a quo ;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai a quo;

11. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas dan ditambah Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah beralasan dan berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Bogor untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxx tertanggal 3 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 3 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat yakni atas nama anak sebagai berikut :
 1. Anak, Perempuan lahir di Bogor tanggal 27-06-2011, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juli 2011 ;
 2. Anak, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 20-05-2020, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juni 2020 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar surat putusan Pengadilan setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bogor untuk mencatatkan dan membuat akta perceraian
Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu ;

4. Biaya-biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan
memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Wilhemus, mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember
2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada
Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara
elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Hak Asuh anak, saya persilahkan diberikan kepada saudari Maya Susanti
dengan catatan pengawasan mohon agar Saya selalu diberikan informasi
yaitu selalu menanyakan kondisi anak secara periodic;
2. Biaya asuh anak. Saya menolak yang diminta oleh saudari Maya Susanti.
Karena tidak berdasarkan bukti terperinci biaya anak. Juga mohon
dipertimbangkan kesanggupan saya untuk memberikan biaya asuh anak
yaitu 1,5 juta sampai 3 juta per bulan nya dengan pendapatan saya setiap
bulannya. (Bukti foto Pendapatan dan Hutang terlampir)

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK : xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 18 Januari 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. xxxxx atas nama Bambang Slamet dan Maya Susanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Oktober 2009 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juli 2011 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juni 2020 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx, atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juni 2020 diberi tanda P-5;
6. Print Out Foto Tergugat, diberi tanda P-6:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P1 s.d P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti P-6 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi menghadiri pemberkatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GSJA Betlehem Surya Kencana Bogor, dilanjutkan dengan resepsi perkawinan di restoran Tan Ek Tjoan Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 4 (empat) tahun dan mereka memutuskan untuk menikah dan keluarga tidak keberatan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Keraton Grande Blok D No.3 Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak (Perempuan) yang lahir tanggal 27 Juni 2011, dan (laki-laki) lahir pada tahun 2020;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar terus karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan biaya Pendidikan kepada anak anaknya sendiri dari lahir hingga saat ini ;
- Bahwa yang membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat adalah yaitu ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama tinggal di rumah saksi sering bersikap tidak sopan kepada mertua dan mengatakan sebagai orang yang gila hormat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2020 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah mati rasa terhadap Tergugat selama menjalani rumah tangga dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuat dengan Perlakuan Tergugat;

2. Saksi Yunnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tante Pengugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan menjelek jelekkan Penggugat yang menyatakan keponakan saksi dengan kata kata kasar, bekerja dengan orang tua sendiri tapi tidak dibayar;
- Bahwa saksi sering menyewa mobil grab kepada Tergugat dan mengetahui tergugat suka bersikap yang tidak sopan dan tidak menghargai mertuanya, serta selalu mengatakan Penggugat tidak berguna karena tidak dapat warisan dari harta mertuanya dan sampai saat iniipun anak Penggugat dibantu dan dibiayai oleh mertua Tergugat, yang seharusnya Tergugat yang memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat namun tidak diganti, mempunyai mobil tapi kredit, dan dijual;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat;'
- Bahwa saat keluar rumah Tergugat tidak pernah bicara datang dan pergi tidak pamit dengan mertua;
- Bahwa biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh ayah Penggugat;
- Bahwa bukti P-6 yaitu merupakan foto Tergugat bersama dengan seorang yang bernama serly;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, Tergugat mengaku kepada anak yang pertama bahwa Tergugat mempunyai pacar atau Wanita Idaman lain (WIL) yang menimbulkan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan untuk hak asuh anak Tergugat serahkan kepada Penggugat namun untuk biaya asuh anak Tergugat menyanggupi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) *juncto* Pasal 1 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"Hakim Judex Facti memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak mana "pembuktian dalil" harus dibebankan, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justisia, Jakarta, 2005, hal. 137);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan bersifat kaku dalam memedomani atau menerapkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), tetapi akan disesuaikan dengan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan dan juga atas dasar asas kapatutan, karena Majelis Hakim menganggap baik dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta Tergugat memiliki bobot pembuktian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo baik dari Penggugat maupun Tergugat ke depan persidangan dalam suatu perkara perdata maka Majelis Hakim menggunakan acuan hukum yang dipergunakan dan telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti"*, hal tersebut tentu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini juga doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 588-589 ada menjelaskan bahwa apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sah sebagai alat bukti tulisan, tapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya di sidang pengadilan fotokopi tidak sah sebagai alat bukti tulisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mardiana dan Yunnita yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain karena antara suami istri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian ke gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Penggugat point 2 yaitu "Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxx tertanggal 3 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 3 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya " sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dengan membuktikan perkawinan mereka sah atau tidak barulah dapat dibuktikan bisa atau tidak perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK : xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 18 Januari 2022

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. xxxxxx, atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juni 2020, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Bogor oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Tergugat berada di Wilayah Kota Bogor yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, No. xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Oktober 2009 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di pemuka agama Protestan yang bernama Pdt.I.B.Elisa di GSJA Betlehem Bogor pada tanggal 3 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agamanya adalah pernikahan yang sah, dan pernikahan tersebut diakui oleh Negara karena telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardiana dan saksi Yunnita bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GSJA Betlehem Surya Kencana Bogor dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mardiana dan saksi Yunnita menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan biaya pendidikan kepada anak anaknya, selain itu Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi Mardiana dan saksi Yunnita dipersidangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan biaya pendidikan kepada anak anaknya, selain itu Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat tidak lagi dapat hidup rukun maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum Penggugat point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 3 yaitu "Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat yakni atas nama anak sebagai berikut :1. Anak, Perempuan lahir di Bogor tanggal 27-06-2011, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juli 2011, 2. Anak, Laki-laki, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bogor tanggal 20-05-2020, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juni 2020 " sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juli 2011, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12 Juni 2020, akta tersebut merupakan akta otentik dan dihubungkan dengan keterangan saksi Mardiana, anak yang bernama Anak (Perempuan) yang lahir tanggal 27 Juni 2011, dan Anak (laki-laki) lahir pada tahun 2020 adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselelisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat Kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka manakala orang tuanya bercerai hak-hak anak tetap harus terpenuhi demi kepentingan si anak, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menentukan hak pemeliharaan anak, mempertimbangkan ditangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, keinginan anak, dan kemampuan finansial dari masing-masing pihak untuk menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 bahwa berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih membutuhkan perhatian, dan sentuhan serta curahan kasih sayang seorang ibu, dan selama permasalahan rumah tangga ini Penggugatlah yang tetap memelihara, dan mendidik anak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut pun lebih dekat dengan Penggugat, dan tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa tingkah laku Penggugat tidak bertanggung jawab, menelantarkan, dan melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut, sehingga petitum Penggugat point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 4 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut“ akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bogor untuk mencatat keputusan, tetapi berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkewajiban untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bogor, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat point 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Print Out Foto Tergugat merupakan bukti yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maka terhadap bukti P-6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.00272/PKW-WNI/2009 tertanggal 3 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 3 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat yakni atas nama anak sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak, Perempuan lahir di Bogor tanggal 27-06-2011, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juli 2011 ;
2. Anak, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 20-05-2020, Agama Kristen, sesuai akta kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 12 Juni 2020 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bogor guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.932.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh kami: Sonny Alfian Blegoer Laemoery, S.H., selaku Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H., M.H., dan Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yunita Ellyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laemoery, S.H.,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yunita Ellyana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

| | | | | |
|----------------|---|-----|-------------|---|
| Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- | |
| Panggilan | : | Rp. | 1.742.000,- | |
| Proses | : | Rp. | 100.000,- | |
| PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- | |
| Sumpah | : | Rp. | 20.000,- | |
| Materai | : | Rp. | 10.000,- | |
| Redaksi | : | Rp. | 10.000,- | + |
| Total | : | Rp. | 1.932.000,- | |

(satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);